



**PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Febrizal alias JAL bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Pulau Jemu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/06 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01 Tebing Tinggi  
Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo  
Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020 oleh Tim Penyelidik Polres Tebo;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tebo oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 28 April 2020 sampai tanggal 27 Mei 2020;

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt*

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 28 mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIZAL Als JAL Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBRIZAL Als JAL Bin ZULKIFLI selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna hitam dengan Nomor Registrasi BH 8437 KM, Nomor Rangka MK2L0PU39HK004393, Nomor Mesin 4D56C-R62718; Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 30 (tiga puluh) galon yang berisikan BBM jenis premium yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
  - 10 (sepuluh) galon yang berisikan BBM jenis Solar yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter; Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya belum pernah dihukum, Terdakwa telah menyesali segala tindakannya dan mengakui perbuatan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus seringan ringannya dan seadil adilnya, karena Terdakwa adalah masih muda ingin memperbaiki kesalahan dan perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



Bahwa Terdakwa FEBRIZAL Als JAL Bin ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020 bertempat di Sungai Besak yang berada di Dusun Lubuk Bernai Rt. 13 Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Nurmai, saksi Rindu dan Saksi Agus (yang merupakan petugas Kepolisian Resot Tebo) telah menangkap dan mengamankan terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa baru saja tiba didepan rumah saksi Suharsono, untuk mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan Premium kepada saksi Suharsono, dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Warna Hitam No.pol BH 8437 KM dan saat itu mengangkut 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM, dengan rincian:
- 10 (sepuluh) galon berisikan BBM jenis Solar dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;
- 30 (tiga puluh) galon berisikan BBM jenis premium dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM adalah milik Sdr. Ardi (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang juga sebagai penjual BBM kepada saksi Suharsono;

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- Bahwa saksi Suharsono membeli BBM jenis solar dan premium dari sdr. ARDI yang diantarkan oleh terdakwa tersebut yaitu sejak bulan September 2019 dengan kebutuhan untuk BBM jenis solar 3 (Tiga) Ton Per bulan, dan untuk BBM jenis premium sebanyak 9 (Sembilan) Ton per bulan, yang mana BBM tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per gallon dan BBM jenis premium dibeli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per galon;
- Bahwa setelah BBM diterima saksi Suharsono, saksi Suharsono mencampur dengan BBM jenis solar dan jenis premium dari Bayung lencir atau untuk membuat BBM oplosan / palsu, dengan tujuan memperbanyak jumlah literan BBM dan mendapatkan keuntungan lebih besar dari harga BBM oplosan / palsu yang dijual saksi Suharsono dengan harga BBM yang berasal dari SPBU. Dan terdakwa telah membuat BBM oplosan / palsu sejak tahun 2017 selama 3 (Tiga) bulan, kemudian saksi Suharsono berhenti dikarenakan suplai BBM bayung lencir terputus, dan memulai kembali membuat BBM oplosan / palsu pada sekira bulan September 2019 s/d sampai saat saksi Suharsono ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;
- Bahwa Jenis BBM yang disusidi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (kerosene / minyak tanah, solar / Gas oil)

*Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt*

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah;

- Bahwa dalam Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eeral BBM saat ini BBM yang disubsidi oleh Pemerinah hanya: Jenis Minyak Tanah dan Solar, dan berdasarkan dari penjelasan kronologis diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut BBM jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) galon dan BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) gallon tanpa memiliki dokumen yang didapatkan dengan cara membeli langsung dari SPBU Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo untuk diantarkan kepada sdr. SUHARSONO Als ENO Bin DARSITO selaku pembeli merupakan kegiatan usaha hilir migas, sesuai dengan pasal 18 Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM melarang masyarakat melakukan penyimpanan dan atau penimbunan BBM tanpa Izin sehingga perbuatan sdr. FEBRIZAL Als JAL Bin ZULKIFLI dan sdr. SUHARSONO Als ENO Bin DARSITO tersebut mengakibatkan subsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran sesuai dengan peruntukkan dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarka;
- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dan maksud dari surat dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll





**1. Rindu Simamora bin B. Simamora**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan petugas Kepolisian Resor Tebo bersama dengan rekan – rekan Saksi yaitu Sdr. Nurmai dan Sdr. Agus telah mengamankan 2 (dua) orang laki karena telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah di Jalan Hos Cokroaminoto Rt. 11 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 yang mana terdakwa kami amankan sekira pukul 11.00 Wib dan saksi SUHARSONO kami amankan sekira pukul 11.30 Wib;
- Bahwa pertama kali saksi mengamankan terdakwa terlebih dahulu, yang mana pada saat itu terdakwa baru saja tiba didepan rumah saksi SUHARSONO yang berada Jalan Hos Cokroaminoto Rt. 11 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo untuk mengantarkan BBM ke saksi SUHARSONO, lalu 30 (Tiga puluh) menit kemudian barulah saksi mengamankan saksi SUHARSONO saat akan menerima BBM yang diantarkan oleh terdakwa;
- Bahwa alat apa yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan BBM kepada saksi SUHARSONO adalah dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Warna Hitam No.pol BH 8437 KM dan saat itu mengangkut 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM, dengan rincian sebagai berikut:
  - 10 (sepuluh) galon berisikan BBM jenis Solar dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- 30 (tiga puluh) galon berisikan BBM jenis premium dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARSONO kepada saksi, bahwa saksi SUHARSONO telah membeli BBM jenis solar dan premium dari sdr. ARDI (DPO) yang diantarkan oleh terdakwa tersebut yaitu sejak bulan September 2019 dengan kebutuhan untuk BBM jenis solar 3 (Tiga) Ton Per bulan, dan untuk BBM jenis premium sebanyak 9 (Sembilan) Ton per bulan, dengan harga untuk BBM jenis solar dibeli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per gallon dan BBM jenis premium dibeli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per gallon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARSONO kepada saksi, saksi SUHARSONO membeli BBM jenis solar dan jenis premium dari sdr. ARDI tersebut dengan maksud untuk dicampur dengan BBM jenis solar dan jenis premium dari Bayung lencir atau untuk membuat BBM oplosan / palsu., dengan maksud saksi SUHARSONO membuat BBM Jenis solar dan jenis premium oplosan / palsu adalah untuk memperbanyak jumlah literan BBM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dikarenakan harga BBM oplosan / palsu dijual olehnya dengan harga BBM yang berasal dari SPBU;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARSONO kepada saksi, pertama kali saksi SUHARSONO membuat BBM oplosan / palsu yaitu pada tahun 2017 selama 3 (Tiga) bulan kemudian dia berhenti dikarenakan suplai BBM bayung lencir terputus, kemudian

*Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt*

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll





terdakwa memulai kembali membuat BBM oplosan / palsu pada sekira bulan September 2019 s/d sampai saat saksi amankan dan saksi SUHARSONO menjual BBM oplosan / palsu yang telah dibuat olehnya tersebut yaitu kepada para pengecer yang ada disekitaran Rimbo Bujang serta kepada para pengecer yang berada di Tanah Garo Muara Tabir dan pengecer yang ada di Kuamang Kuning, dengan harga sebagai berikut:

- Untuk para pengecer yang ada disekitaran Rimbo Bujang BBM jenis premium opolosan / palsu tersebut dijual seharga Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) per galon isi 34 (Tiga puluh empat liter), dan untuk BBM jenis solar opolosan / palsu dijual seharga Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) per galon isi 33 (Tiga puluh tiga) liter;
- Untuk para para pengecer yang berada di Tanah Garo Muara Tabir dan pengecer yang ada di Kuamang Kuning BBM jenis premium opolosan / palsu tersebut dijual oleh seharga Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per galon isi 34 (Tiga puluh empat liter), dan untuk BBM jenis solar opolosan / palsu dijual oleh seharga Rp. 215.000,- (Dua ratus lima belas ribu rupiah) per galon isi 33 (Tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHARSONO kepada saksi, saksi SUHARSONO menjual BBM Jenis solar dan jenis premium opolosan / palsu kepada pengecer yang ada disekitaran Rimbo Bujang yaitu dengan cara para pengecer tersebut mejemput langsung BBM tersebut dirumahnya, sedangkan untuk para pengecer yang berada di Tanah Garo Muara Tabir dan pengecer yang ada di Kuamang Kuning terdakwa menjualnya dengan cara 1 (satu) minggu

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



sekali diriya mengantarkan langsung kepada para pengecer dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel Warna Kuning No.pol BH 8432 WL miliknya;

- Bahwa barang bukti yang telah kami amankan dari terdakwa yaitu barang berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna hitam dengan Nomor Registrasi BH 8437 KM, Nomor Rangka MK2L0PU39HK004393, Nomor Mesin 4D56C-R62718;
- 30 (tiga puluh) galon yang berisikan BBM jenis premium yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm 32,5$  (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
- 10 (sepuluh) galon yang berisikan BBM jenis Solar yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm 32$  (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm 320$  (Tiga ratus dua puluh) Liter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Suharsono alias ENO bin Darsito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 11.30 Wib di depan tempat tinggal saksi yang berada di Jalan Hos Cokroaminoto Rt. 11 Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo yang mana saat itu saksi akan menerima BBM Jenis solar dan BBM jenis premium dari sdr. ARDI (DPO), yang diangkut dan diantar oleh terdakwa;

*Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- Bahwa jumlah BBM jenis Solar dan jenis Premium yang diantarkan oleh terdakwa bertempat tinggal saksi adalah sebanyak 40 (Empat puluh) galon, dengan rincian sebagai berikut:
- 10 (Sepuluh) galon yang berisikan BBM jenis solar yang masing – masing galon berisikan BBM lebih kurang 32 (Tiga puluh dua) liter, jadi total BBM jenis solar seluruhnya adalah sebanyak lebih kurang 320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;
- 30 (Tiga puluh) galon yang berisikan BBM jenis premium yang masing – masing galon berisikan BBM lebih kurang 32,5 (Tiga puluh dua koma lima ) liter, jadi total BBM jenis premium seluruhnya adalah sebanyak lebih kurang 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) Liter;
- Bahwa pemilik dari 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM jenis solar dan jenis premium yang diantarkan oleh terdakwa bertempat tinggal saksi tersebut adalah milik saksi sendiri dikarenakan sebelumnya BBM tersebut telah saksi bayarkan terlebih dahulu kepada sdr. ARDI selaku penjual BBM tersebut;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis solar dan jenis premium yang diangkut dan diantar terdakwa dengan harga sebagai berikut:
  - BBM Jenis solar Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per galon, jadi total semua pembelian BBM jenis solar sebesar Rp. 1.950.000,- (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - BBM Jenis premium Terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 235.000,- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per galon, jadi

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



total semua pembelian BBM jenis solar sebesar Rp. 7.050.000,-  
(Tuju juta lima puluh ribu rupiah);

Jadi total semua uang pembelian 40 (Empat puluh) galon yang  
berisikan BBM jenis solar dan jenis premium dari terdakwa adalah  
sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan  
40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM jenis solar dan jenis  
premium ketempat tinggal saksi tersebut dengan menggunakan 1  
(Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Warna Hitam No.pol BH  
8437 KM;

- Bahwa asal usul 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM  
jenis solar dan jenis premium yang diantarkan oleh terdakwa  
ketempat tinggal saksi tersebut adalah berasal dari SPBU Rantau Ilkil;

- Bahwa saksi sudah sangat sering membeli BBM Jenis solar dan  
jenis premium dari sdr. ARDI tersebut yaitu sejak bulan September  
2019 s/d saat sekarang ini dan rata – rata 1 (satu) minggu 2 (dua) kali  
saksi membeli BBM dari sdr. ARDI tersebut;

- Bahwa sdr. ARDI selaku penjual BBM kepada saksi juga sering  
mengantarkan BBM Jenis solar dan jenis premium ketempat tinggal  
saksi dan apabila dirinya tidak sempat mengantarkan langsung BBM  
pesanan saksi maka yang mengantarkannya adalah terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi membeli 40 (Empat puluh) galon yang  
berisikan BBM jenis solar dan jenis premium dari sdr. ARDI tersebut  
adalah dengan maksud untuk dicampur dengan BBM jenis solar dan  
jenis premium dari Bayung lencir atau untuk membuat BBM oplosan /  
palsu dan membuatnya adalah saksi sendiri;

*Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

*Mrt*

<i>Hakim ketua</i>	<i>H</i>	<i>H</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>k</i>	<i>k</i>
	<i>i</i>	<i>i</i>
	<i>m</i>	<i>m</i>
	<i>A</i>	<i>A</i>
	<i>n</i>	<i>n</i>
	<i>g</i>	<i>g</i>
	<i>g</i>	<i>g</i>
	<i>o</i>	<i>o</i>
	<i>t</i>	<i>t</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>l</i>	<i>l</i>



- Bahwa maksud saksi membuat BBM Jenis solar dan jenis premium oplosan / palsu adalah untuk memperbanyak jumlah literan BBM dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dikarenakan harga BBM oplosan / palsu saksi jual dengan harga BBM yang berasal dari SPBU;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Keterangan Ahli **Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.** yang telah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan telah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu, sebagai berikut:

- Berdasarkan penjelasan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;
  - Jenis BBM yang disusidi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM adalah BBM yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (kerosene / minyak tanah, solar / Gas oil) konsumen tertentu dan selisih harga antara harga eceran dengan harga patokan ditanggung oleh pemerintah;
  - Dapat Ahli jelaskan bahwa 10 (sepuluh) gallon yang diperoleh oleh Tersangka dari SPBU Rantau Ilkil Kec. Jujuhan Kab. Bungo (tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah) tersebut adalah merupakan BBM yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf
- Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



a Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Kegiatan terdakwa yang telah mengangkut BBM jenis premium sebanyak 30 (tiga puluh) gallon dan BBM jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) gallon yang dibeli dari dari SPBU Rantaui Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo adalah tidak dibenarkan / tidak diperbolehkan karena penjualan BBM di SPBU hanya melayani untuk keperluan transportasi darat sesuai dengan ukuran tangki yang sebenarnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PerPres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, pasal 14 ayat 10 “....menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.” Hal ini juga kemudian diatur di dalam UU tentang APBN setiap tahunnya. Contohnya UU Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Pasal 17 Ayat 1 dan 2 mengatur Subsidi di bidang Migas termasuk di dalamnya subsidi BBM dan LPG, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Hal itu antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi Atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll





Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik;

- Sedangkan untuk BBM bersubsidi/JBT Minyak Solar diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah sebagian terakhir dengan PMK Nomor 157/PMK.02/2016 yang antara lain mengatur bahwa volume penjualan BBM bersubsidi yang diperhitungkan dalam pembayaran subsidi mengacu pada hasil verifikasi BPH Migas;

- Sejalan dengan definisi Subsidi menurut Kamus (KBBI) dan referensi keilmuan terkait. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Dengan demikian dalam praktek nya penyalahgunaan JBKP (Premium) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan negara;

- Sebagaimana yang telah Ahli jelaskan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan yang melanggar UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah merupakan perbuatan yang melanggar UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang tersebut pada Pasal 55 dan / atau Pasal 53 huruf b;

- SPBU disebut sebagai penyalur sebagaimana diatur dalam lampir Perpres No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM tidak diperbolehkan menjual jenis solar yang disubsidi pemerintah kepada industri / perusahaan atau kepada masyarakat yang menggunakan galon maupun drum dengan maksud

*Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

*Mrt*

<i>Hakim ketua</i>	<i>H</i>	<i>H</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>k</i>	<i>k</i>
	<i>i</i>	<i>i</i>
	<i>m</i>	<i>m</i>
	<i>A</i>	<i>A</i>
	<i>n</i>	<i>n</i>
	<i>g</i>	<i>g</i>
	<i>g</i>	<i>g</i>
	<i>o</i>	<i>o</i>
	<i>t</i>	<i>t</i>
	<i>a</i>	<i>a</i>
	<i>l</i>	<i>ll</i>



untuk dijual kembali, karena BBM subsidi yang ada di Spbu adalah diperuntukkan kepada konsumen tertentu yaitu konsumen kendaraan bermotor sesuai dengan kapasitas standar kendaraan;

- Dalam hal kapasitas maksimum masyarakat membeli BBM subsidi adalah sesuai standar tangki kendaraan bermotor dan atau angkutan umum, namun masyarakat dapat membeli BBM subsidi kepada penyalur dengan menggunakan standar rekomendasi dari PT. Pertamina untuk kepentingan konsumen tertentu dengan membawa surat rekomendasi dari SKPD sebagaimana diatur dalam:

- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

- Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada daerah yang belum terdapat Penyalur. (Regulasi Sub Penyalur), yang mana surat rekomendasi tersebut di ketahui oleh badan usaha dan selanjutnya ditembuskan kepada pihak kepolisian setempat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

*Mrt*

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna hitam dengan Nomor Registrasi BH 8437 KM, Nomor Rangka MK2L0PU39HK004393, Nomor Mesin 4D56C-R62718;
- 30 (tiga puluh) galon yang berisikan BBM jenis premium yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
- 10 (sepuluh) galon yang berisikan BBM jenis Solar yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Tebo karena mengangkut Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis Premium dan Solar tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di depan rumah saksi SUHARSONO Als ENO yang berada di Jln. Hos Cokroaminoto Unit V Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo;
- Bahwa yang sedang terdakwa lakukan pada saat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu terdakwa baru saja sampai di depan rumah saksi SUHARSONO untuk mengantar BBM yang terdakwa angkut berdasarkan pesanan saksi SUHARSONO dari saudara Ardi (DPO);

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- Bahwa Bahan Bakar Minyak ( BBM ) jenis premium dan solar yang terdakwa angkut pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo yaitu berjumlah 40 (Empat puluh) galon dengan perincian sebagai berikut:
  - 30 (tiga puluh) galon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium yang masing – masing galon berisikan BBM jenis premium lebih kurang 32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, jadi total BBM jenis Premium seluruhnya adalah sebanyak lebih kurang 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
  - 10 (sepuluh) galon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang masing – masing galon berisikan BBM jenis Solar lebih kurang 32 (Tiga puluh dua) liter, jadi total BBM jenis Solar seluruhnya adalah sebanyak lebih kurang 320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;
- Bahwa pemilik dari 40 ( Empat puluh) galon Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar yang telah terdakwa angkut kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu milik saksi SUHARSONO yang dibelinya dari saudara Ardi (status DPO);
- Bahwa terdakwa setelah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Premium dan solar kemudian diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BH8437KM;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- Bahwa yang telah menyuruh terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar sebanyak 40 (empat puluh) galon tersebut adalah Sdr. ARDI (dalam status DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar sebanyak 40 (empat puluh) galon dari SPBU yang berada di Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan serta mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar sebanyak 40 (empat puluh) galon dari SPBU yang berada di Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kabupaten Bungo tersebut adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa diminta oleh Sdr. ARDI datang kerumahnya guna menjemput 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BH8437KM untuk mengisi BBM kemudian terdakwa langsung kerumah Sdr. ARDI dan setelah sampai terdakwa langsung meminta kunci mobil tersebut kepada Sdr. ARDI setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke SPBU Rantau Ikil dengan membawa 40 (empat puluh) buah gallon kosong selanjutnya setelah sampai di SPBU tersebut sekira pukul 07.00 Wib terdakwa langsung mengisi BBM jenis premium dengan cara terdakwa menurunkan gallon kosong sebanyak 2 (dua) buah untuk diisi BBM jenis premium dan setelah terisi terdakwa mengangkat 2 (dua) buah gallon tersebut ke atas mobil selanjutnya terdakwa menurunkan lagi gallon kosong sebanyak 2 (dua) buah untuk diisi BBM jenis premium lagi dan setelah terisi Saksi mengangkat lagi 2 (dua) buah gallon tersebut ke atas mobil dan begitulah seterusnya sampai dengan 30 (tiga puluh) buah gallon terisi

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



BBM jenis premium selanjutnya terdakwa pindah ke pompa BBM jenis solar kemudian terdakwa langsung mengisi BBM jenis solar ke sisa gallon kosong yang terdakwa bawa tersebut dengan cara sama dengan cara pengisian BBM jenis premium tersebut diatas dan setelah 10 (sepuluh) buah gallon terisi BBM jenis solar selanjutnya sekira lebih kurang 15 menit setelah itu datanglah Sdr. ARDI untuk membayar pembelian BBM tersebut;

- Bahwa terdakwa mengantar BBM jenis Premium dan Solar dari SPBU Rantau Ikil kepada saksi SUHARSONO, terdakwa ada mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per trip dan upah tersebut akan dibayar oleh Sdr. ARDI setelah terdakwa selesai mengantar BBM tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar dari SPBU Rantau Ikil menuju ke rumah saksi SUHARSONO tersebut yaitu rata-rata 2 (dua) kali seminggu dan hal tersebut telah terdakwa lakukan sejak sekira bulan September tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar yang dibeli oleh Sumarsono dari Sdr. ARDI tersebut akan dijual kembali oleh saksi Sumarsono kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa yang ternyata bersesuaian satu sama lain dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi Nurmai, saksi Rindu dan Saksi Agus dari Kepolisian Resot

*Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll





Tebo telah menangkap dan mengamankan Terdakwa dan saksi Suharsono di Sungai Besak yang berada di Dusun Lubuk Bernai Rt. 13 Kel. Pulau Temiang Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;

- Bahwa pada awalnya tim dari Kepolisian Resort Tebo terlebih dahulu mengamankan Terdakwa yang baru saja tiba didepan rumah saksi Sumarsono, untuk mengantarkan BBM bersubsidi kepada Sumarsono, dengan menggunakan barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Warna Hitam No.pol BH 8437 KM dan saat itu mengangkut 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM, dengan rincian:

10 (sepuluh) galon berisikan BBM bersubsidi jenis Solar dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;

30 (tiga puluh) galon berisikan BBM bersubsidi jenis premium dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;

- Bahwa 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM tersebut yang diantarkan oleh Terdakwa kepada Sumarsono adalah BBM bersubsidi yang telah dibeli oleh saksi Sumarsono dari Sdr. Ardi (dalam status DPO);

- Bahwa saksi Sumarsono membeli BBM jenis solar dan premium dari sdr. ARDI yang selalu diantarkan oleh Terdakwa tersebut adalah sejak bulan September 2019 dengan kebutuhan untuk BBM jenis solar 3 (Tiga) Ton Per bulan, dan untuk BBM jenis premium sebanyak 9 (Sembilan) Ton per bulan, yang mana BBM tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per gallon dan BBM jenis premium dibeli dengan harga sebesar Rp. 195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) per galon;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh tim Kepolisian Resort Tebo, BBM bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa digunakan oleh saksi Sumarsono untuk dicampur dengan minyak bumi mentah yang berasal dari Sumatera Selatan dan juga mencampurnya dengan bahan BBM jenis solar dan jenis premium dari daerah Bayung lencir guna membuat BBM oplosan, dengan tujuan memperbanyak jumlah literan BBM dan mendapatkan keuntungan lebih besar dari harga BBM oplosan tersebut. BBM yang telah dan akan dijual oleh terdakwa selanjutnya adalah dengan menggunakan harga BBM resmi yang berasal dari SPBU;
- Bahwa asal usul 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM tersebut yang diantarkan oleh Terdakwa kepada Sumarsono adalah berasal dari SPBU resmi Rantau Ikil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar sebanyak 40 (empat puluh) galon dari SPBU yang berada di Desa Rantau Ikil Kec. Jujuhan Kab. Bungo tersebut adalah dengan cara pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa diminta oleh Sdr. ARDI datang kerumahnya guna menjemput 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BH8437KM untuk mengisi BBM kemudian terdakwa langsung kerumah Sdr. ARDI dan setelah sampai terdakwa langsung meminta kunci mobil tersebut kepada Sdr. ARDI setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke SPBU Rantau Ikil dengan membawa 40 (empat puluh) buah gallon kosong selanjutnya setelah sampai di SPBU tersebut sekira pukul 07.00 Wib terdakwa langsung mengisi BBM jenis premium dengan cara

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



terdakwa menurunkan gallon kosong sebanyak 2 (dua) buah untuk diisi BBM jenis premium dan setelah terisi terdakwa mengangkat 2 (dua) buah gallon tersebut ke atas mobil selanjutnya terdakwa menurunkan lagi gallon kosong sebanyak 2 (dua) buah untuk diisi BBM jenis premium lagi dan setelah terisi Saksi mengangkat lagi 2 (dua) buah gallon tersebut ke atas mobil dan begitulah seterusnya sampai dengan 30 (tiga puluh) buah gallon terisi BBM jenis premium selanjutnya terdakwa pindah ke pompa BBM jenis solar kemudian terdakwa langsung mengisi BBM jenis solar ke sisa gallon kosong yang terdakwa bawa tersebut dengan cara sama dengan cara pengisian BBM jenis premium tersebut diatas dan setelah 10 (sepuluh) buah gallon terisi BBM jenis solar selanjutnya sekira lebih kurang 15 menit setelah itu datanglah Sdr. ARDI untuk membayar pembelian BBM tersebut;

- Bahwa Ahli telah menjelaskan barang bukti 40 (Empat puluh) galon BBM Jenis solar dan premium yang diangkut dan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Sumarsono di rumah Sumarsono pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib adalah benar termasuk ke dalam kategori bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan standar dan kualitas mutu bahan bakar minyak bersubsidi yang telah sesuai dengan penetapan Pemerintah melalui peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang sah dari Pemerintah untuk melakukan aktifitas / kegiatan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi yang sifatnya memenuhi ataupun tidak memenuhi standar kualitas mutu bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana telah

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang undangan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya mengangkut dan mengantarkan BBM bersubsidi secara tidak sah kepada saksi Sumarsono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum di atas, mempertimbangkan langsung kepada dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU MIGAS"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa frasa "setiap orang" adalah identik dengan frasa "barang siapa". Bahwa yang dimaksud dengan frasa "setiap orang" tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal/perkara ini, subjek hukum yang dimaksud adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, surat dakwaan dan surat tuntutan adalah Terdakwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli;

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

*Mrt*

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa secara langsung. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya gangguan jiwa berat atau hal hal yang dapat menghapuskan status Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara hukum, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli adalah benar merupakan subjek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani, oleh karenanya menurut hukum pidana, Terdakwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli adalah subjek hukum yang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa itu sendiri, serta keadaan Terdakwa terbukti sehat secara jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak terjadi (*error in persona*) atau kekeliruan orang sebagai subjek hukum di dalam perkara yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *barang siapa* telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



**Ad. 2 Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana dan praktik di peradilan, unsur di dalam delik ini adalah bersifat alternatif yang artinya adalah ketika salah satu saja dari *elemen unsur menyalahgunakan pengangkutan* atau *elemen unsur menyalahgunakan niaga* terhadap suatu objek berupa *bahan bakar minyak dan gas bumi yang disubsidi oleh Pemerintah* terpenuhi di dalam perbuatan dari seorang pelaku, maka unsur delik ini dapat dikatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana serta ditegaskan melalui penjelasan pasal 55 dari Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan frasa *menyalahgunakan pengangkutan* atau frasa *menyalahgunakan niaga* di dalam konteks tindak pidana perminyakan adalah ketika seseorang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat umum/luas dan negara antara lain pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka seseorang dapat dikatakan telah memenuhi unsur penyalahgunaan pengangkutan atau niaga dalam tindak pidana minyak dan gas bumi haruslah ditemukan fakta dimana pelaku dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomis telah melakukan aktifitas atau kegiatan dalam bidang minyak dan gas bumi yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat umum/luas;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan melalui keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta kecocokan barang barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan telah terjadi rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa diminta oleh saudara Ardi (DPO) untuk datang kerumahnya guna menjemput 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna Hitam dengan nomor Polisi BH8437KM untuk mengisi BBM bersubsidi kemudian terdakwa langsung datang kerumah Sdr. ARDI dan setelah sampai di sana terdakwa langsung meminta kunci mobil tersebut kepada Sdr. ARDI setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju ke SPBU Rantau Ikil dengan membawa 40 (empat puluh) buah gallon kosong selanjutnya setelah sampai di SPBU tersebut sekira pukul 07.00 Wib terdakwa langsung mengisi BBM jenis premium dengan cara terdakwa menurunkan gallon kosong sebanyak 2 (dua) buah untuk diisi BBM jenis premium dan setelah terisi terdakwa mengangkat 2 (dua) buah gallon tersebut ke atas mobil selanjutnya terdakwa menurunkan lagi gallon kosong sebanyak 2 (dua) buah untuk diisi BBM jenis premium lagi dan setelah terisi Saksi mengangkat lagi 2 (dua) buah gallon tersebut ke atas mobil dan begitulah seterusnya sampai dengan 30 (tiga puluh) buah gallon terisi BBM jenis premium selanjutnya terdakwa pindah ke pompa BBM jenis solar kemudian terdakwa langsung mengisi BBM jenis solar ke sisa gallon kosong yang terdakwa bawa tersebut dengan cara sama dengan cara pengisian BBM jenis premium tersebut diatas dan setelah 10 (sepuluh) buah gallon terisi BBM jenis

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



solar selanjutnya sekira lebih kurang 15 menit setelah itu datanglah saudara Ardi (DPO) untuk membayar pembelian BBM tersebut;

- Selanjutnya ketika Terdakwa baru saja tiba didepan rumah saksi Sumarsono untuk mengantarkan BBM bersubsidi tersebut kepada saksi Sumarsono dengan menggunakan barang bukti 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Merk Mitsubishi Warna Hitam No.pol BH 8437 KM, Terdakwa ditangkap serta diamankan oleh satuan tim dari Kepolisian Resort Tebo;

- Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, tim dari Kepolisian Resort Tebo menemukan barang bukti angkutan 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM, dengan rincian:

- ~ 10 (sepuluh) galon berisikan BBM bersubsidi jenis Solar dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;

- ~ 30 (tiga puluh) galon berisikan BBM bersubsidi jenis premium dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;

- Barang bukti berupa 40 (Empat puluh) galon yang berisikan BBM tersebut yang diantarkan oleh Terdakwa kepada Sumarsono adalah benar BBM jenis solar dan premium yang disubsidi Pemerintah untuk diedarkan kepada masyarakat umum;

- Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan premium yang diserahkannya kepada saksi Sumarsono tersebut, selanjutnya oleh saksi Sumarsono dilakukan pencampuran (pengoplosan) dengan minyak bumi mentah yang didapatkan dari daerah Sumatera Selatan serta dicampur dengan BBM jenis solar dan jenis premium dari daerah Bayung lencir;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



- Terdakwa mengetahui pencampuran (pengoplosan) BBM bersubsidi tersebut oleh saksi Sumarsono ditujukan untuk memperbanyak jumlah literan BBM dan mendapatkan keuntungan lebih besar dari harga BBM oplosan tersebut. BBM yang telah dijual oleh saksi Sumarsono adalah dengan menggunakan harga BBM resmi yang berasal dari SPBU;
- Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang sah dari Pemerintah dalam melakukan aktifitas kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi ataupun BBM non subsidi;
- Terdakwa mendapatkan dan menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut yang selanjutnya dihubungkan dengan makna frasa *menyalahgunakan pengangkutan* atau frasa *menyalahgunakan niaga* di dalam konteks tindak pidana perminyakan serta pemahaman teori hukum pidana dan praktik peradilan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mendapatkan keuntungan melalui kegiatan/aktifitas mengangkut serta mendistribusikan produk BBM bersubsidi kepada saksi Suharsono yang diketahuinya bahwa produk BBM bersubsidi tersebut dicampur/dioplos oleh saksi Suharsono dengan cara yang tidak sah menggunakan bahan bahan minyak bumi jenis lainnya, sehingga produk BBM oplosan yang diedarkan kepada masyarakat umum tersebut tidak memenuhi standar spesifikasi produk bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana telah ditentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau*

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi di dalam perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dari pasal 55 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("UU MIGAS") telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



Menimbang, bahwa terhadap barang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna hitam dengan Nomor Registrasi BH 8437 KM, Nomor Rangka MK2L0PU39HK004393, Nomor Mesin 4D56C-R62718;

adalah merupakan alat atau barang yang tidak digunakan oleh Terdakwa secara langsung sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

- 30 (tiga puluh) galon yang berisikan BBM jenis premium yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm 32,5$  (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
- 10 (sepuluh) galon yang berisikan BBM jenis Solar yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm 32$  (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm 320$  (Tiga ratus dua puluh) Liter;

adalah merupakan alat atau barang yang digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak kejahatan dan ternyata bernilai ekonomis, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat;

*Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

**1.** Menyatakan Terdakwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Febrizal alias JAL bin Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) mobil Pick Up Merk MITSUBISHI Type L300 warna hitam dengan Nomor Registrasi BH 8437 KM, Nomor Rangka MK2L0PU39HK004393, Nomor Mesin 4D56C-R62718;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 30 (tiga puluh) galon yang berisikan BBM jenis premium yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm$  32,5 (Tiga puluh dua koma lima) liter, total seluruhnya 975 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) Liter;
- 10 (sepuluh) galon yang berisikan BBM jenis Solar yang berasal dari SPBU dengan isi per galon  $\pm$  32 (Tiga puluh dua) liter, total seluruhnya  $\pm$  320 (Tiga ratus dua puluh) Liter;

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H. dan Sandro

*Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN*

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Wawan Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,M.H.

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 41/Pid.Sus-LH/2020/PN

Mrt

Hakim ketua	H	H
	a	a
	k	k
	i	i
	m	m
	A	A
	n	n
	g	g
	g	g
	o	o
	t	t
	a	a
	l	ll